



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**K A K
(RERANGKA ACUAN KERJA)**



**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

1.1 TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

1. Mengumpulkan dan menyajikan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan umur
2. Mengumpulkan dan Menyajikan Data Terpilah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Menurut Jenis Kekerasan.
3. Mengumpulkan Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
4. Membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar Daerah dan lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah;
5. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ta.hun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

- a. Terbentuknya Pokja Data Terpilah dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Polres, Kajari, Pengadilan

Negeri Painan, Pengadilan Agama, Rutan Kelas II b Painan, KPU dan Kementerian Agama Pesisir Selatan.

- b. Rapat Teknis Pokja Data Terpilah yang dilakukan untuk terwujudnya Data Terpilah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Dilakukan Pemuktakhiran Data Profil Gender dan Profil Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur. Narasumber untuk acara ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat.
- d. Penyajian Data Indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- e. Membuat Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan.
- f. Melakukan Pengimputan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak setiap bulan pada Aplikasi Simponi.

III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nama kegiatan Pengembangan Sistem Informasi gender dan Anak Nomor rekening : 2.08.05.2.01.01 dengan pagu dana sebesar Rp. 31.823.580,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

IV. PRODUK YANG DIHASILKAN

1. Tersedianya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
2. Tersediannya Data-Data Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun Anggaran 2023

3. Tersedianya Buku Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
4. Tersedianya Buku Profil Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
5. Tersediannya Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
6. Tersedianya Laporan Data Kasus Kekerasan Online pada Aplikasi Simponi

V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

VI. PENUTUP

Tersedianya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan Anak dalam penyusunan perencanaan pembangunan di segala bidang.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui oleh:

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Dibuat oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

SYOFIANERI, S.H
Nip: 19660706 198803 2 003

TIME SCHEDULE

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Surat Permintaan Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
2	Pembentukan SK Tim Pokja Data Terpilah Gender dan Anak												
3	Surat Permintaah Data Terpilah Gender dan Anak												
4	Surat Permintaan Indikator Kabupaten Layak Anak												
5	Rapat Pokja Data												
6	Pengumpulan Data Indikator Kabupaten Layak Anak												
7	Pengumpulan Data Terpilah Gender dan Anak												
8	Pembuatan Buku Profil Anak Tahun 2023												
9	Pembuatan Buku Profil Gender Tahun 2023												
10	Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak												
11	Input Data Kasus Kekerasan pada aplikasi Simphoni												

Mengetahui :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA RUMIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830719 200112 1 003

Painan, Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Hj. SYOFIANERI, SH
NIP. 19660706 198803 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pemenuhan Hak Anak
Kegiatan	: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
Bidang	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun	: 2023

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak anak. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi diranah public maupun diranah domestic (didalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Menindaklanjuti kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Oleh sebab itu perlu perhatian perhatian kita bersama membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya melindungi dan memenuhi hak anak.

1.2 TUJUAN

1. Meningkatkan peran lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak ditingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
2. Terlaksananya peran aktif gugus tugas Kabupaten Layak Anak
3. Terlaksananya peran aktif Forum Anak Daerah di Kabupaten
4. Terfasilitasinya penilaian Kabupaten Layak Anak
5. Terlaksananya koordinasi dan terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak

1.3 SASARAN

1. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, PATBM Nagari dan PUSPAGA
2. Forum Anak Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab sub kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 77.367.276,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas



Wendra Royikto, S.STP, M.Si
Nip. 19870119 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Pesisir Selatan

Hj. Syofianeri, SH
Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/ KOTA

TAHUN 2023

URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2023																																																							
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Perencanaan	■	■	■	■																																																				
Pelaksanaan Rapat							■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■																										
Pengumpulan bahan KLA					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
Peningkatan Peran Lembaga																					■	■	■	■																																
Monitoring dan Evaluasi																																																								

Painan, 2 Januari 2023


Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA DINAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si

Nip. 19830119 200112 1 003

Hi. SYOFIANERI, SH

NIP 19660706 198803 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	: Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/ Kota
Bidang	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun	: 2023

1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Kejahatan dan tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita maupun anak. Anak sangat rentan dan rawan menjadi korban tindak kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa

Kekerasan fisik terhadap anak memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah objek/ sasaran untuk tindak kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Kekerasan terhadap anak dapat terlindungi melalui pendampingan korban dan rujukan ke tenaga medis dan psikolog.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

- Menyediakan pelayanan prndampingan dan perlindungan kepada korban anak

B. Tujuan

- Korban kekerasan terhadap anak terlindungi dan merasa nyaman setelah diadakan pendampingan

1.3 SASARAN

- Anak korban kekerasan
- P2TP2A Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan

1.4 NAMA DAN ORGANISASI

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- A. Penanggungjawab sub kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- C. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 SUMBER DANA

Pendanaan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 53.694.382,- (Lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

1.6 WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota tahun anggaran 2023, dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023) dengan jadwal terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Diketahui Oleh:
Kepala Dinas



Wendra Roviarto, S.STP, M.Si
Nip. 19830119 200112 1 003

Painan, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Pesisir Selatan



Hj. Syofianeri, SH
Nip. 19660706 198803 2 003

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/ KOTA


TAHUN 2023

URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2023																																																							
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	■	■	■	■																																																				
Pelaksanaan Kegiatan					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Pelaksanaan Administrasi																																																								
Penyusunan Laporan																																																				■				

Painan, 2 Januari 2023

Mengetahui / Menyetujui :
 KEPALA DINAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
 Nip. 19830119 200112 1 003

KPA

HI, SYOFIANERI, SH
 NIP 19660706 198203 2 003

TOR / KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Tahun Anggaran : 2023

1. LATAR BELAKANG

1.1 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

1.2 GAMBARAN UMUM

Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Fakta inilah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep gender serta Pengarusutamaan gender terhadap pembangunan oleh OPD, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri, mengharuskan pemerintah khususnya OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap SKPD sebagai Pokja PUG serta masyarakat secara umum guna mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD, Kecamatan dan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- b. memberikan acuan bagi OPD, Kecamatan, dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
 - e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. memberikan pedoman dan advokasi kepada OPD, Kecamatan dan Nagari Lembaga vertikal, Organisasi Masyarakat, yang tergabung dalam Pokja PUG dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender guna mewujudkan pembangunan yang responsive gender.

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG adalah :

- a. Meminta nama - nama Pokja PUG dan Focal Point pada seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan,
- b. Membentuk Pokja PUG dan Focal Point yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- c. Melaksanakan Sosialisasi sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG
- d. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - e. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD
 - f. Melakukan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Terhadap Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan
 - g. Melakukan Verifikasi dan Pendampingan Terhadap Program Kegiatan PPRG OPD
 - h. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG

III. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan dengan pagu dana sebesar Rp 77.774.568-(tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Produk Yang Dihasilkan :

- Terlaksananya sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender pada Pokja PUG dan Focal Point semua OPD, Kecamatan, dan leading sektor lainnya.
- Terlaksananya Pelatihan Tim Driver PPRG
- Terlaksananya Pelatihan PPRG terhadap Pokja PUG
- Terlaksananya Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi dan Pendampingan) PPRG terhadap OPD
- Terlaksananya rapat pemantauan PUG

IV. JADWAL KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif gender ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d desember) dengan rincian sebagai berikut :

1. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Anggota Pokja PUG dan anggota Focal Point dari masing-masing OPD
2. Permintaan Nama-nama Tim/Personil Tim Penggerak/Driver PPRG
3. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point
4. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG
5. Sosialisasi PUG pada OPD
6. Pelatihan Tim Driver PPRG
7. Pelatihan PPRG pada OPD
8. Evaluasi dan Advokasi (Verifikasi PPRG) pada OPD
9. Rapat Pokja PUG
10. Pendampingan terhadap Pokja PUG tentang anggaran kegiatan yang responsif gender.

B. Matrik Tahapan Perencanaan Kegiatan (terlampir)

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok marginal/difabel dalam pembangunan daerah melalui perencanaan anggaran yang responsif gender.

PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

B. Saran

Berkaitan dengan wajibnya setiap Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan maka dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah :

1. Perlunya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
2. Pentingnya sosialisasi dan pelatihan terhadap Pokja PUG dan Focal Point guna pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender, baik kepada OPD, Pemerintah Kecamatan, Nagari.
3. Pentingnya pelatihan bagi Tim Driver PPRG agar bisa menjadi Gender Champion terhadap Pokja PUG
4. Perlunya Anggaran yang menungjang dan memadai untuk pelaksanaan sosialisasi PUG terhadap OPD, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023
Kepala Bidang PPr dan PA

Hj. SYOFIANERI, SH
INIP. 19660706 1998803 2 003

TOR / KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Dinas : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Tahun Anggaran : 2023

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejarah pergerakan kaum wanita R. A Kartini adalah Pelopor pergerakan kaum wanita, R.A Kartini telah menjadi sejarah dalam keikutsertaan kaum hawa di berbagai bidang kehidupan, baik non pemerintah dan pemerintahan, R. A Kartini sangat di harumkan namanya terlihat dari tanggal lahirnya yang selalu di peringati oleh berbagai kalangan bukan hanya bagi kaum hawa tetapi bagi kaum adampun ikut serta dalam memperingati hari pergerakan kaum wanita atau hari R.A Kartini atau hari ibu. R.A Kartini merupakan beberapa kaum atau salah satu kaum hawa yang sangat memperjuangkan hak - hak perempuan atau kaum hawa untuk ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan dan setiap tanggal 21 April di peringati hari ibu, untuk mengenang dan memperingati pergerakan kaum wanita dan perjuangan R.A Kartini sebagai pelopor para pergerakan kaum wanita.

Organisasi wanita Indonesia yang pertama didirikan di Jakarta tahun 1912 dengan nama Putri Mardika. Berdirinya Organisasi itu berkat bantuan Budi utomo dengan tujuan berusaha memajukan pendidikan, pengajaran anak - anank wanita sesudah berdiri putri Mardika kemudian muncul/berdiri organisasi lainnya, hampir di tiap - tiap kota penting terdapat organisasi wanita.

1.1 Tujuan

- a. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar supaya menjadi pertalian Antara perkumpulan - perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk kemajuan kaum wanita dan memperjuangkan hak - hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan , agama, sosial dan budaya serta lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Lintas Bidang : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengarusutamaan Gender;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
14. Surat Edaran Bersama 4 (Empat) Menteri (Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita dan Dharmawanita Persatuan di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengadakan Seminar sehari untuk Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Dharmawanita Persatuan pada Pertemuan Bulanan dengan Narasumber dari Kabupaten dan Provinsi
- c. Mengadakan Acara HUT GOW 1 (satu) kali dalam setahun
- d. Mengadakan Acara HUT Dharmawanita Persatuan 1 (satu) kali dalam setahun

III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp. 272.339.288,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

IV. PRODUK YANG DIHASILKAN

- Melaksanakan Pertemuan Bulanan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten dan Dharmawanita Persatuan.
- Mengadakan seminar sehari pada pertemuan bulanan Dharmawanita Persatuan dengan Narasumber dari Provinsi
- Meningkatnya SDM Anggota Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten melalui Kegiatan Seminar Sehari Narasumber Propinsi 1 kali dalam setahun.
- Mengadakan Acara HUT DWP
- Mengadakan Acara HUT GOW

V. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tahun Anggaran 2023 selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023).

VI. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2. SARAN

Agar Kelembagaan GOW Kabupaten lebih dapat menjalin hubungan silaturahmi antar perkumpulan-perkumpulan wanita di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, PPr dan PA
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Painan, Januari 2023
Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Hj. SYOFIANERI, SH
NIP. 19660706 1998803 2 003

